



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN  
AHLI/SAKSI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muh. Basli Ali
2. Mappatunru

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (VI)

**Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 13.41 – 13.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mohammad Alfatah Alti Putra
2. Karisman Pratama

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Rahayu
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Surdiyanto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pihak Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami dari Kuasa Pemohon yang hadir saya sendiri, Mohammad Al Fatah Alti Putra. Kemudian rekan saya, Karisman Pratama. Dan juga yang ditugaskan oleh Bapak Bupati Selayar, yakni Pak Sekda, Pak Marjuni Sultan, di kursi pengunjuk. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. DPR berhalangan hadir karena ada sidang-sidang yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Pihak Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri, Purwoko, sebelah kiri saya, Ibu Rahayu, sebelah kirinya lagi, Bapak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Mengenai surat tugas yang diberikan oleh sekretaris daerah ya, kepada sekretaris daerah. Ini gimana ini?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Sekretaris daerah memberikan surat tugas kepada dirinya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Surat tugas dari Selayar.

**9. KETUA: ASWANTO**

Ya, dari ... ini dari sekretaris daerah. Dari Sekda Dr. Ir. Hamar Junang Sultan kepada Dr. Ir. Marjuni Sultan. Jadi, sekda memberi tugas kepada dirinya untuk mewakili bupati. Tapi sebenarnya kan, begini, Pemohon. Pak bupati kan, sudah ada kuasanya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Tanpa kehadirannya, beliau juga enggak ada persoalan, kan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

Tanpa dihadiri prinsipal, boleh. Nah, kalau sekda mau hadir ya, silakan sekda masuk jadi kuasanya. Si ... mana, Pak Sekdanya? Sini ... maju sini saja, Pak Sekda. Pihak Terkait? Tidak hadir kan, Pihak Terkait ini? Ada, Pihak Terkait? Tidak ada, ini ada suratnya.

Baik. Untuk Pemohon, perlu disampaikan bahwa tanpa kehadiran prinsipal, tidak ada masalah. Dan kalau sekda ingin juga hadir dalam persidangan, tidak surat tugas dari pak bupati, tetapi ... apalagi surat tugas ya, ini atas nama bupati, tapi yang ditanda ... yang tanda tangani kan, sekda. Jadi, sekda menugasi dirinya, gitu?

Nah, kalau mau ikut dalam persidangan-persidangan selanjutnya, silakan. Minta kuasa tambahan saja, gitu, ya? Ya. Jadi, tanpa kehadiran juga prinsipal ndak apa-apa, gitu. Baik. Termasuk surat tugas yang pendamping, ndak perlu itu. Jadi, sementara Pak Sekda boleh di situ, ya. Untuk yang akan datang kalau mau hadir, sekali lagi, surat kuasa tambahan, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Bukan ... bukan surat tugas, gitu, ya. Dan jangan lagi sekda yang memberi kuasa kepada sekda, tapi harus prinsipal yang memberi kuasa kepada ... kepada Pak Sekda, ya? Ya. Ini kuasanya kan, sudah ada? Gitu, ya?

Kemudian, ada surat dari ... tadi Pemerintah sudah memperkenalkan diri, kan? Ya. Ada surat dari Pihak Terkait, minta untuk penundaan sidang. Walaupun sebenarnya Pihak Terkait sudah mengirimkan keterangan tertulisnya, tapi minta penundaan sidang.

Lalu kemudian, semestinya agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan DPR, tapi DPR berhalangan hadir. Yang kedua, mendengarkan keterangan dari ahli Pemohon. Pemohon juga belum mengajukan ahli.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya, Yang Mulia. Sebenarnya, kami koordinasi dengan ahli. Namun, keterangan yang disampaikan baru selesai hari ini dan kelihatannya ahli juga terlambat untuk hadir, Yang Mulia, di persidangan ini.

**17. KETUA: ASWANTO**

Jadi, minta juga ditunda pada sidang yang akan datang?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya. Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Jadi, permohonan Pihak Pemohon untuk ditunda sidang dan Pihak Terkait juga kita kabulkan sehingga sidang hari ini kita ... apa namanya ... tunda untuk hari Senin, ya? Sidang ditunda untuk hari Senin ... Senin, tanggal 29 Oktober tahun 2018, pukul 11.00 WIB, ya? Saya ulangi, sidang ditunda tanggal 29 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda mendengarkan keterangan DPR kalau DPR hadir. Kemudian, mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, ya? Serta ... baik. Pihak Terkait kita juga belum tahu, apakah akan mengajukan Ahli atau tidak karena keterangannya kan, sudah disampaikan. Pemerintah akan mengajukan Ahli juga?

**20. PEMERINTAH: PURWOKO**

Tidak, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Tidak, ya? Berarti agenda berikutnya mendengarkan mendengarkan keterangan DPR kalau DPR hadir. Kemudian keterangan ahli, saksi dari Pihak Pemohon. Nah, nanti pada sidang itu kita akan minta kepada Pihak Terkait, apakah Pihak Terkait juga akan menghadirkan saksi atau ahli. Kalau Pihak Terkait tidak menghadirkan saksi atau ahli, berarti sidang terakhir kita nanti kalau keterangan dari ahlinya Pemohon selesai semua, berarti sidang terakhirnya kita nanti tanggal 29 itu. Jelas, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO**

Saya ulangi lagi. Sidang ditunda tanggal 29 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR kalau DPR hadir dan keterangan ahli atau saksi dari Pemohon.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Siap.

**25. KETUA: ASWANTO**

Dan sekali lagi diingatkan untuk Pemohon agar keterangan tertulis dari ahli itu harus dimasukkan paling lambat dua hari sebelum sidang, termasuk CV-nya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO**

Kalau misalnya ahli Saudara hadir pada tanggal 29, tapi keterangannya tidak diserahkan dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu paling lambat dua hari sebelum sidang, kita juga enggak bisa mendengarkan keterangan dan mungkin kita sarankan untuk keterangan tertulis saja, gitu.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Ya, ya.

**29. KETUA: ASWANTO**

Ya, mengerti, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA**

Mengerti, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik, jelas. Pemerintah, jelas, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB**

Jakarta, 11 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001